



PUTUSAN

NOMOR 71/PDT/2017/PT KAL BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT KEBUN GANDA PRIMA, berkedudukan di Sudirman Plaza-Indofood Tower Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh JOHNNY PONTO, Direktur Utama;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTINUS EKOK, SH. MH., LAMRAN, SH., dan ANDRIAS TUTO, SH., Para Advokat, yang beralamat di Jalan Pak Kasih No. 4 AA Telp. (0561) 765873 Pontianak, Kalimantan Barat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 36/SK/VI/2017/PN.SGU. tertanggal 20 Juni 2017 dan WILLIAM SETIAWAN PALIJAMA, SH., HENDRIK SILALAH, SH. dan DEVRYANTO SILVESTER PANGGALO, SH., Para Advokat, yang beralamat di Palma One, Lantai 3 Suite 308, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No. 4 Jakarta Selatan 12950, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 13/SK/III/2017/PN.SGU tertanggal 23 Maret 2017;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR



M E L A W A N :

1. **JOHANES MAREN**, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Alamat di Dusun UK Langsung, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. **SARINUS JAWAI Alias JAWAI Anak Dari JANGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Alamat: Dusun UK Langsung, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;
3. **THOMAS TAURUS Alias TAURUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Alamat: Dusun Sungai Bun, Desa Sejauh, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III ;
4. **NIKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Alamat: Dusun Tabot Galong, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Drs. Frans Sisu Wuwur, SH., MA., Ph.D., VIDELIS MUSTAHIR, SH., masing-masing Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Reclasing Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil II No 8 Kelurahan Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan dan yang beralamat di Jalan Nawawi Hasan No 562 Jeruju Perum 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perkara Perdata Nomor: 02/SKP/RI/I/2017, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 2/SK/I/2017/PN. SGU tertanggal 12 Januari 2017, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Munawar Rahim, SH., Advokat, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sanggau yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 1 Sanggau, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 1/SK/I/2017/PN.SGU tertanggal 5 Januari 2017 ;

Selanjutnya disebut pula sebagai : PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat NO : 71/PDT/2017/PT KAL BAR tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 2 November 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 4 November 2016 di bawah register perkara Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sag telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan yang menjadi alasan-alasan yuridis Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 142 Tanggal 25 April 1995 di hadapan Notaris Hatma Wigati Kartono, SH yang sudah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-8049 HT.01.01.Th.95 Tanggal 26 Juni 1995 yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Nomor 27 Tanggal 04 Juni 2012 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AHA.01.10-25940 Tanggal 17 Juli 2012.
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk pembangunan areal perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Tayan Hulu dan Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau melalui Surat Keputusan Nomor 503/005/PPM-D/IUP/Tahun 2015 pada tanggal 27 Juli 2015 *jo* Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Kebun Ganda Prima Provinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Surat Keputusan Nomor HK.350/E5.1014/11.95 Tanggal 26 November 1996.
3. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 seluas 19.709,85 Ha yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau Tanggal 18 November 1997, atas nama Penggugat yang terletak di Desa Kedakas, Desa Riyai, Desa Mandong, Desa Berakak, Desa Pandan Sembuat, Desa Engkasan, dan Desa Sebuduh, Kecamatan Tayan Hulu dan Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.
4. Bahwa didalam lahan/areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tanggal 18 November 1997 tersebut terdapat areal seluas 122,794 Ha yang berasal

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penyerahan masing-masing nama dibawah ini kepada Penggugat, sebagai berikut:

4.1. A. Cahin, seluas :11,375 Ha;

4.2. **Tergugat II** (Sarinus Jawai alias Jawai Anak dari Jangan) seluas: 17,325 Ha;

4.3. Sdr. Ya. Baron, seluas :11,375 Ha;

4.4. **Tergugat III** (Thomas Taurus alias Taurus), seluas: 1,525 Ha;

4.5. **Tergugat IV** (Nika), seluas: 13,443 Ha;

4.6. Manci, seluas: 17,360 Ha;

4.7. Loren, seluas:29,728 Ha;

4.8. Akon, seluas: 14,817 Ha;

Total seluas : 122,794 Ha

5. Bahwa dengan telah diserahkannya areal seluas 122,794 Ha kepada Penggugat maka lahan yang sudah diserahkan tersebut sudah menjadi hak dari Penggugat. Dengan mengacu pada pola penyerahan lahan yang sudah berlaku dan disepakati berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desara (Daso) Lahan masyarakat yang terkena proyek kebun kelapa sawit Penggugat tanggal 18 Januari 1997, maka pihak penyerah lahan akan mendapatkan hak plasma sesuai dengan ketentuan pola yang berlaku yakni "7,5 : 2" yang artinya **setiap masyarakat yang menyerahkan lahan seluas 7,5 Ha kepada Penggugat akan mendapatkan hak plasma seluas 2 Ha yang lokasi/penempatan kavlingnya ditentukan oleh Penggugat dan sisanya seluas 5,5 Ha adalah milik Penggugat.**
6. Bahwa sebagai wujud pembangunan kebun plasma, pada tahun 1999 terbentuk Koperasi Unit Desa (KUD) "Semegah" yang merupakan wadah tunggal dari semua petani program kemitraan inti plasma. Seiring dengan terbentuknya KUD "Semegah" tersebut maka telah diadakan perjanjian

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama pembangunan kebun plasma antara Penggugat, KUD "Semegah" dan Bank Pelaksana.

7. Bahwa terhitung sejak tahun 1999, Penggugat sudah mulai melakukan penanaman kelapa sawit diatas lahan/areal Sertipikat HGU Nomor 01 Tanggal 18 November 1997 termasuk diatas lahan yang sebelumnya diserahkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana sejak dilakukan penanaman kelapa sawit dari tahun 1999 sampai dengan pertengahan tahun 2010 kebun kelapa sawit tersebut telah dan selalu dikelola dan dipanen oleh Penggugat yang secara hukum memiliki hak atas lahan/areal tersebut;
8. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 apa yang menjadi hak hukum Penggugat mulai terusik dan dilanggar oleh Para Tergugat seolah-olah mereka tidak pernah menyerahkan tanah mereka kepada Penggugat. Tergugat I tidak pernah menyerahkan lahan yang dimilikinya kepada Penggugat akan tetapi Tergugat I justru menguasai lahan yang dahulu sudah diserahkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dengan alasan bahwa penguasaan lahan yang dilakukannya adalah atas perintah atau titipan dari Tergugat II dan Tergugat III. Faktanya tidak pernah Penggugat mengembalikan lahan terkait kepada Tergugat II dan/atau Tergugat III apalagi kepada Tergugat I.
9. Bahwa penguasaan lahan obyek sengketa juga dilakukan oleh Tergugat IV. Bukan hanya sekedar menguasai, **Para Tergugat bahkan melakukan panen sepihak** tanpa izin Penggugat di atas lahan/areal yang menjadi hak hukum Penggugat berdasarkan Sertipikat HGU Nomor 01 Tanggal 18 November 1997. Perbuatan Para Tergugat ini jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana akan Penggugat jelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, Penggugat tidak dapat melakukan hak dan kewajiban hukumnya di atas lahan/areal dimaksud. Semula Penggugat mencoba memaklumi tindakan Para Tergugat yang mungkin kurang paham mengenai aturan hukum serta program pemerintah Republik Indonesia terkait perkebunan inti plasma. Namun Para Tergugat khususnya Tergugat II dan Tergugat III bukan orang-orang yang polos, mereka dengan sengaja dan sistematis melakukan berbagai tindakan untuk mengambil alih lahan/areal milik Penggugat dengan berbagai cara termasuk dengan mengajukan gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Sanggau tanpa alas hak yang jelas. Sangat disayangkan, Majelis Hakim terkecoh dan termakan oleh dalil-dalil mereka yang menyesatkan sehingga lahan/area milik Penggugat seolah-olah harus dikembalikan. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 13/Pdt.G/2010/PN.SGU lupa bahwa penguasaan lahan/area milik Penggugat adalah berdasarkan hukum serta dilindungi oleh undang-undang karena bertujuan untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia melalui program inti plasma. Putusan Majelis Hakim yang demikian sangat berbahaya jika dilaksanakan karena akan merusak asas kepastian hukum dan akibatnya banyak pihak yang ada dirugikan karena rusaknya program kemitraan inti plasma termasuk seluruh petani yang ikut dalam program ini, pihak Koperasi Desa, Bank pendukung program dan Pemerintah Daerah. Untuk itu Penggugat saat ini sedang mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Majelis Hakim tersebut demi mengembalikan kepastian hukum dan terlaksananya program kemitraan pembangunan kebun inti plasma.
11. Bahwa Putusan Majelis Hakim Perkara No. 13/Pdt.G/2010/PN.SGU tidak mengubah fakta bahwa tindakan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ex Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KUHPer). Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menghambat program kemitraan inti plasma telah mengakibatkan kerugian materil pada Penggugat karena tidak bisa meneruskan program dimaksud setidaknya di lahan/areal yang dikuasai Para Tergugat terhitung mulai sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan September 2016 atau 6 (enam) tahun lamanya atau 71 (tujuh puluh satu) bulan. Kerugian material yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.712.844.067 (dua milyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

- 4.1. **Kerugian Tahun 2010** (dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2010) sebesar **Rp. 108.784.706,-**dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 adalah sebesar 66.886 Kg dikalikan dengan harga rata-rataTBS untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 sebesarRp. 1.626,43/Kg
- 4.2. **Kerugian Tahun 2011** (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011) sebesar **Rp. 274.561.735,-**dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 adalah sebesar 170.965 Kg dikalikan dengan harga rata-rataTBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2011 sebesarRp. 1.605,95/Kg
- 4.3. **Kerugian Tahun 2012** (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012) sebesar **Rp. 540.840.696,-**dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar 357.491 Kg dikalikan dengan harga rata-rataTBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2012 sebesarRp. 1.512,88/Kg



4.4. **Kerugian Tahun 2013** (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013) sebesar **Rp. 194.880.737,-** dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah sebesar 139.966 Kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp. 1.392,34/Kg

4.5. **Kerugian Tahun 2014** (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014) sebesar **Rp. 674.749.101,-** dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar 373.884 Kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 1.804,70/Kg

4.6. **Kerugian Tahun 2015** (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015) sebesar **Rp. 554.663.751,-** dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 adalah sebesar 378.019 Kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 1.467,29/Kg

4.7. **Kerugian Tahun 2016** (dari bulan Januari sampai dengan September 2016) sebesar **Rp. 364.363.341,-** dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2016 adalah sebesar 226.289 Kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan Oktober 2016 sebesar Rp. 1.610,17/Kg

dan oleh karenanya kerugian di atas sepatutnya dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dan sekaligus tunai.



12. Atas perbuatan Para Tergugat mengakibatkan juga Penggugat mengalami kerugian imaterial yang besar dikarenakan nama baik dan reputasi Penggugat sebagai Perusahaan Perkebunan Sawit yang senantiasa berkomitmen dalam pembangunan kebun kemitraan pola inti plasma menjadi tercemar sehingga dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik dengan masyarakat sekitar, Pemerintah Daerah serta kepercayaan kepada para relasi bisnis maupun pihak ketiga lainnya. Oleh karena itu Penggugat menderita Kerugian imaterial sebesar **Rp. 50.000.000.000 (limapuluh milyar rupiah)**
13. Setelah kasus *Cohen vs. Lindenbaum* (1919), definisi Perbuatan Melawan Hukum Ex Pasal 1365 KUHP di Hindia Belanda yang juga dianut oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan asas konkordansi bukan saja terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga perbuatan yang:
- (i) Melanggar hak orang lain;
 - (ii) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku;
 - (iii) Bertentangan dengan kesusilaan; atau
 - (iv) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.
14. Berdasarkan definisi Perbuatan Melawan Hukum pasca kasus *Cohen vs. Lindenbaum* (1919) sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Tergugat yang akan diuraikan di bawah ini dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUHP berikut unsur-unsur lain yang dipenuhi oleh Para Tergugat, yaitu:
- (i) Adanya perbuatan melawan hukum;
 - (ii) Adanya kesalahan atau kelalaian Para Tergugat;
 - (iii) Adanya kerugian;



- (iv) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Dalam perkara ini, Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat akan dapat dibuktikan oleh Penggugat lewat bukti tertulis dan/atau keterangan saksi bahwa:

- a. Para Tergugat **tanpa hak** dan secara **tidak patut** menguasai lahan/areal milik Penggugat berdasarkan penyerahan atas lahan/area oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat dan terhadap Sertipikat HGU Nomor 01 Tanggal 18 November 1997.
- b. Tergugat I tanpa ada alas hak hukum apapun menguasai lahan/area yang diserahkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat walaupun telah ditegur oleh Penggugat. Di sisi lain, tanpa hak dan dengan melawan hukum Tergugat II dan Tergugat III “menitipkan” kepada Tergugat I untuk dikuasai lahan/areal yang telah mereka serahkan kepada Penggugat seolah-olah mereka adalah pemilik yang sah dari lahan/areal tersebut.
- c. Para Tergugat secara sepihak melakukan panen yang seharusnya menjadi hak hukum Penggugat untuk melakukan dan mengelolanya.
- d. Para Tergugat secara langsung maupun tidak langsung menghambat kelancaran program kemitraan inti plasma yang merugikan bukan hanya Penggugat tetapi juga petani yang lain, pihak Koperasi, Bank pelaksana program dan Instansi Pemerintah terkait.

Semua Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas **dilakukan dengan sengaja baik karena kesalahan maupun karena kelalaian**, hal mana telah **menimbulkan kerugian material** kepada Penggugat yang nilainya telah dipaparkan secara rinci dalam butir 10 di atas. **Kerugian ini jelas**



**berhubungan sebab akibat (kausal) dengan seluruh Perbuatan
Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.**

15. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak ilisoir, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara aquo dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan:

(i) Harta kekayaan Tergugat I

Berupa tanah berikut bangunan rumah tempat tinggalnya yang dikenal terletak di Dusun UK Langsung Desa Berakak Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;

(ii) Harta kekayaan Tergugat II

Berupa tanah berikut bangunan rumah tempat tinggalnya yang dikenal terletak di Dusun UK Langsung Desa Berakak Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;

(iii) Harta kekayaan Tergugat III

Berupa tanah berikut bangunan rumah tempat tinggalnya yang dikenal terletak di Dusun Sungai Bun Desa Sejauh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;

(iv) Harta kekayaan Tergugat IV

Berupa tanah berikut bangunan rumah tempat tinggalnya yang dikenal terletak di Dusun UK Langsung, Desa Berakak, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg/153 HIR dan untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang letak dan lokasi tanah terperkara, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada bantahan, banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa lahan seluas 42 Ha yang berada di atas tanah/lahan/areal di dalam Sertipikat HGU Nomor 1 Tanggal 18 November 1997 merupakan hak yang sah milik Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat dan siapapun yang menguasai lahan kebun kelapa sawit seluas 42 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar **Rp. 2.712.844.067 (dua milyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1. **Kerugian Tahun 2010** (dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2010) sebesar **Rp. 108.784.706,-**dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 adalah sebesar 66.886 Kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 sebesarRp.
1.626,43,-

- 4.2. **Kerugian Tahun 2011** (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011) sebesar **Rp. 274.561.735,-**dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 adalah sebesar 170.965 Kg dikalikan dengan harga rata-rataTBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2011 sebesarRp. 1.605,95,-
- 4.3. **Kerugian Tahun 2012** (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012) sebesar **Rp. 540.840.696,-**dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar 357.491 Kg dikalikan dengan harga rata-rataTBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2012 sebesarRp. 1.512,88,-
- 4.4. **Kerugian Tahun 2013** (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013) sebesar **Rp. 194.880.737,-**dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah sebesar 139.966 Kg dikalikan dengan harga rata-rataTBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2013 sebesarRp. 1.392,34,-
- 4.5. **Kerugian Tahun 2014** (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014) sebesar **Rp. 674.749.101,-**dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar 373.884 Kg dikalikan dengan harga rata-rataTBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2014 sebesarRp. 1.804,70,-
- 4.6. **Kerugian Tahun 2015** (dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015) sebesar **Rp. 554.663.751,-**dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 adalah sebesar 378.019 Kg dikalikan dengan harga rata-rataTBS untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2015 sebesarRp. 1.467,29,-



4.7. **Kerugian Tahun 2016** (dari bulan Januari sampai dengan September 2016) sebesar **Rp. 364.363.341,-** dengan perincian bahwa jumlah total TBS dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2016 adalah sebesar 226.289 Kg dikalikan dengan harga rata-rata TBS untuk bulan Januari sampai dengan September 2016 sebesar Rp. 1.610,17,-

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi imateril kepada Penggugat sebesar **Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).**
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Para Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Mengutip jawaban dari Para Tergugat di persidangan Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana masing-masing adalah sebagai berikut :

Jawaban tergugat I dan Tergugat IV

1. Bahwa para Tergugat: I dan Tergugat . IV konpensi membantah Dan menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat Konpensi, kecuali apa yang secara tegas telah diakuinya;
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 3 dan point 4, mendalikan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 01 seluas 19,709,85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, pada tanggal 18 November 1997, yang terletak di Desa Kedakas, Desa Riyai, Desa Mandong, Desa Berakak, Desa Pandan Sembuat, Desa Engkasan, dan Desa Sebuduh Kecamatan Tayan Hulu dan Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat; berdasarkan adanya penyerahan dari : A. Cahin, luas : 11.375 Ha, Sarinus Jawai alias Jawai Anak dari Jangan, seluas : 17.325 Ha, Ya. Baron, seluas : 11.375 Ha, Thomas Taurus alias Taurus, seluas : 1.525 Ha; Nika,, seluas : . 13.443 Ha, Mancin, seluas 17.360 Ha, Loren seluas : 29.728 Ha dan Akon, seluas : 14.817 Ha adalah tidak benar khususnya Tergugat I dan Tergugat IV, tidak pernah menyerahkan lahan berdasarkan adanya Berita Acara Musyawarah Desera (Daso), oleh karenanya haruslah ditolak;

3. Bahwa tentang penyerahan tanah seluas 122, 794 Ha yang diuraikan oleh Penggugat pada posita empat (4) tentang nama-nama penyerah lahan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desera (Daso) adalah tidak Benar; sebab nama-nama yang menyerahkan ada dua orang yaitu Loren dan Akon bukan pemilik tanah ahli Waris dari 147 Ha. Sedangkan Y. Baron sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu seluruh waris yang mendiami lokasi yang ada di atas tanah 147 Ha belum di data secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bukan hanya para Tergugat yang ada di atas lahan tanah adat ahli waris 147 Ha tetapi hampir kurang lebih 20 kepala keluarga yang ada di atas lokasi tanah adat 147 Ha. Untuk itu tanah yang dimaksud oleh Penggugat 122.794 Ha tidak berada di atas tanah yang diklem atau yang diakui dan yang telah dipanen oleh para Tergugat baik Tergugat I sampai Tergugat IV. Tanah yang dipanen itu bukan 42 Ha tetapi 147 Ha sesuai dengan Putusan Perkara pada Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 13/PDT.G/2010/PN.SGU yang telah sedang dalam proses PK di

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung. Namun bagi pihak Tergugat I dan IV telah memperoleh kekuatan Hukum tetap walaupun ada upaya hukum peninjauan kembali.

4. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan batas-batas tanah seluas 122,794 Ha dan dimana letaknya serta siapa-siapa selaku subyek hukum yang berada diatas lokasi tanah tersebut. Hal ini dikarenakan tanah yang dimaksud oleh Penggugat berada dihamparan desa lainnya bukan ditempat yang dikelola oleh para Tergugat I sampai Tergugat IV seluas 147 Ha dan para ahli waris lainnya yang telah mempunyai dasar hukum putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 13/PDT.G/2010/PN.SGU Jo No. 10/PDT/2011/PT.PTK Jo No.2511 K/PDT/2011 yang pada saat itu diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat III. Bahkan salah satu point putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum mengadili sendiri pada point nomr 3 mengatakan “ Menghukum Tergugat untuk mengembalikan lahan yang dikelolanya dikarenakan telah melanggar kesepakatan 28 April 1997.” Artinya point ini telah menghapus lahan yang diminta Penggugat pada primair petitum 3 seluas 42 Ha harus kembali ternyata dengan point 3 Mahkamah Agung yang mengadili sendiri bertambah luas lahan; bahkan dapat mencakup seluruh lahan HGU penggugat bisa diambiali oleh para ahli waris Tergugat I sampai Tergugat IV; bahkan seluruh masyarakat lainnya bisa mengklem kembali lahan yang telah diserahkan kepada Penggugat;

5. KURANG PIHAK

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena terhadap obyek lahan yang disengketakan telah diterbitkan Sertifikat Hak Usaha (HGU) Nomor: 01, tanggal 18 November 1997, tercatat atas nama; PT. Ganda Prima, Seluas: 122,794 Ha, yang mana lahan tersebut diperoleh berasal dari penyerahan masing-masing : A. Cahin,luas : 11.375 Ha, Sarinus Jawai alias Jawai Anak dari Jangan, seluas : 17.325 Ha, Ya. Baron, seluas :

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.375 Ha, Thomas Taurus alias Taurus, seluas: 1.525 Ha; Nika,, seluas :
. 13.443 Ha, Mancin, seluas 17.360 Ha, Loren seluas : 29.728 Ha dan
Akon, seluas : 14.817 Ha, maka seharusnya Penggugat:
mengikutsertakan/melibatkan : A.Cahin, Ya. Baron, Mancin, Loren dan
Akon, serta waris lain yang berdiam dan duduk di atas lahan yang diklaim
oleh PT. Ganda Prima selaku Tergugat, yang seharusnya juga turut ikut
dijadikan para pihak dalam perkara Nomor: 18/Pdt.G/2016/PN.SAG, bukan
sebaliknya hanya saudara : YOHANES MAREN dan NIKA, ditarik untuk
tampil sebagai Tergugat I dan Tergugat IV, karenanya dengan berpegang
menurut fakta Gugatan, yang menyerahkan lahan ada : 8 orang yang
menyerahkan lahan kepada PT. Ganda Prima selaku Penggugat dalam
Perkara ini. Maka jelas menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat PT.
Ganda Prima sungguh kurang Pihak;

6. Bahwa pada posita 5 dan 6 , yang diadili oleh Penggugat bahwa adanya
penyerahan lahan akan mendapat 7, 5:2 Ha kepada Tergugat I dan
Tergugat IV yang menyerahkan lahan mendapat 2 Ha, dan sebagai wujud
pembangunan kebun plasma pada tahun 1999, terbukanya Koperasi Unit
Desa (KUD) "SEMEGA" adalah benar, menurut kesepakatan awal pada
saat sosialisasikan dan penyuluhan di setiap Desa yang menyerahkan
lahan, akan tetapi semuanya adalah bohong, dan adanya pembodohan
terhadap para Tergugat I dan IV dan masyarakat lain yang telah
menyerahkan lahan, yang mana sampai saat ini para Tergugat yang
menyerahkan lahan sama sekali belum mendapatkan lahan sesuai yang
dijanjikan sebelum; sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk
menggugat, berdasarkan Penggugat pada posita dalam gugatannya
bahwa dalam penguasaan lahan berdasarkan adanya berdasarkan Berita
Acara Musyawarah Dasera (Daso) pada tanggal 18 Januari 1997 adalah
dalil yang sangat keliru karena sampai saat ini para Tergugat I dan



Tergugat IV tidak pernah menandatangani berita acara Musyawarah tersebut, namun orang lain yang menyetujui kesepakatan dan menandatangani berita acara tersebut. Sehingga dengan demikian berdasarkan dalil Penggugat tersebut telah jelas menunjukkan bahwa Tergugat: I dan Tergugat IV bukan merupakan subyek atau dengan kata lain Tergugat : I dan Tergugat IV bukan merupakan pihak yang langsung menanda-tangani Berita Acara Musyawarah Desera (Daso) pada tanggal 18 Januari 1997, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kewenangan untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat IV, sesuai dengan asas yang diisyaratkan dalam pasal 1340 KUHPerdata yang berbunyi: bahwa persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya”.

7. Bahwa apa yang didalikan oleh Penggugat pada posita : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 adalah dalil yang sangat keliru, sebab Tergugat I dan Tergugat IV, sama sekali tidak pernah menandatangani Berita Acara Musyawarah Desera (Daso) tertanggal 18 Januari 1997, maka seluruh dalil-dalil Penggugat pada saat Gugatannya pada posita: 8,9, dan 10 ditolak tegas oleh tergugat I dan Tergugat IV berpendapat:

7.1. Gugatan Penggugat. Error in Persona:

Artinya: Tergugat I dan Tergugat IV tidak ada hubungan hukum kepada Penggugat, karena Tergugat I dan Tergugat IV tidak pernah menyerahkan lahan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Daresa (Daso) tertanggal 18 Januari 1997 dengan pihak Penggugat PT. Ganda Prima, dengan pola yang berlaku yakni : 7,5 : 2 yang menyerahkan lahan seluas 7,5 Ha kepada Penggugat, oleh karena itu dalil yang demikian haruslah ditolak pula;

7.2. Gugatan Penggugat Salah Sasaran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya seharusnya, yang digugat adalah orang-orang yang menyerahkan lahan dan yang menandatangani Berita Acara Musyawarah tertanggal: Berita acara Musyawarah Desera (Daso), dan yang telah mengusik dan telah melakukan panen sepihak; bukan Tergugat I dan Tergugat IV, yang sama sekali tidak pernah menyerahkan lahan berdasarkan Berita Acara Musyawarah tertanggal 18 Januari 1997; sehingga dalil tersebut haruslah ditolak pula;

7.3. Gugatan Penggugat: Kabur/ Obscure Libel;

Artinya siapa yang digugat tidak jelas, sebab Tergugat I dan Tergugat IV, telah menyerahkan lahan turun temurun dari nenek moyangnya bersama waris lain seluas 147 Ha lengkap dengan batas-batasnya, berdasarkan kesepakatan lisan yang dituangkan secara tertulis dalam pernyataan bersama tanggal 28 April 1997, dengan perjanjian/ kesepakatan bahwa dalam waktu 48 bulan lahan yang telah diserahkan akan dibagikan kepada masyarakat yang telah menyerahkan lahan, namun sampai saat sekarang ini belum dibagikan oleh Penggugat; bukan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desera (Daso); berdasarkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV, mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap apa yang duraikan dalam Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara dibawah ini;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV, menolak dengan keras dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakuinya secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat IV;
3. Bahwa terhadap alasan Penggugat, berkenaan kepemilikan lahan seluas: 122, 794 Ha, yang berasal dari penyerahan dari masing-masing dari: A. Cahin, luas : 11.375 Ha, Sarinus Jawai alias Jawai Anak dari Jangan, seluas : 17.325 Ha, Ya. Baron, seluas : 11.375 Ha, Thomas Taurus alias Taurus, seluas: 1.525 Ha; Nika,, seluas : . 13.443 Ha, Mancin, seluas 17.360 Ha, Loren seluas : 29.728 Ha dan Akon, seluas : 14.817 Ha, terhadap obyek sengketa, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatannya, adalah sangat keliru, serta tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat I dan Tergugat IV membatah dan menolak dengan keras dengan alasan keberatan sebagai berikut; bahwa Tergugat I dan Tergugat IV tidak pernah menyerahkan lahan berdasarkan Barita Acara Musyawarah Daresa (Daso) dan yang benar adalah adanya pernyataan, telah menyerahkan lahan turun temurun dari nenek moyangnya bersama waris lain seluas 147 Ha lengkap dengan batas-batasnya, berdasarkan kesepakatan lisan yang dituangkan secara tertulis dalam pernyataan bersama tanggal 28 April 1997, dengan perjanjian/ kesepakatan bahwa dalam waktu 48 bulan lahan yang telah diserahkan akan dibagikan kepada masyarakat yang telah menyerahkan lahan, namun sampai saat sekarang ini belum dibagikan oleh Penggugat;
4. Bahwa sesuai kesepakatan lisan/bersama pada tanggal 28 April 1997, dengan perjanjian/kesepakatan bahwa dalam waktu 48 bulan lahan yang telah diserahkan akan dibagikan kepada masyarakat yang telah menyerahkan lahan, dengan pola 80 untuk Penggugat dan 20 untuk Tergugat yang menyerahkan lahan, namun yang terjadi bagi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerahkan lahan belum pernah mendapat kapling yang dijanjikan dan ini adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, ternyata para Tergugat I dan Tergugat IV, dan masyarakat lainnya yang telah menyerahkan lahan, namun sampai saat ini belum ada pembagian yang jelas bagi Penggugat dan para Tergugat telah dirugikan oleh Penggugat yang telah menyerahkan lahan yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1997, dan bukan Penggugat yang dirugikan, oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I dan Tergugat IV serta waris lainnya, secara baik dan benar, sebagaimana yang telah disepakati secara lisan yang dituangkan dalam pernyataan bersama tanggal 28 April 1997, dengan perjamjian/ kesepakatan bahwa dalam waktu 48 bulan lahan yang telah diserahkan akan dibagikan kepada masyarakat yang telah menyerahkan lahan, maka konsekuensi hukumnya Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak sama sekali atas lahan seluas : seluas : 122, 794 Ha;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita: 11 dan 12, dalam perkara No: 13/PDT.G/2010/PN.SGU, bahwa Majelis Hakim terkecoh dan termakan oleh dalil-dalil para Tergugat I dan Tergugat IV adalah dalil-dalil yang tidak logis, sebab Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sesuai Yuris Logical maupun Justice Logical untuk masyarakat awam dan buta akan hukum, karena apa yang diungkapkan para saksi yang diajukan oleh Penggugat PT. Ganda Prima bahwa benar masyarakat yang menyerahkan lahan belum mendapat pembagian lahan sesuai kesepakatan pada tanggal 28 April 1997, yang secara individu belum pernah dibagikan kepada masyarakat penyerah lahan. Sehingga sangatlah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas Tergugat I dan Tergugat IV menilai bahwa Penggugatlah yang mempunyai itikat buruk, yang tidak mengindahkan kebenaran materil hukum yang bermaksud dengan ketamakannya mau menguasai atau mengambil obyek sengketa berupa lahan masyarakat adalah bentuk perbuatan dan upaya yang tidak berkeperimanusiaan, yang sudah jelas bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum yang benar, bahkan Penggugat memakai cara dengan tipu muslihatnya dan kelicikannya mencoba mengelompokkan masyarakat dalam bentuk kelompok yang dilindungi KUD. Semegah. Dan sangat jelas yang dirugikan adalah para Tergugat I dan Tergugat IV dan warisnya, sehingga Tergugat I dan Tergugat IV tidak sependapat dengan posita gugatan poin 11 dan poin 12 dan petitum 5 dengan perinciannya dan petitum 6, yaitu kerugian material sebesar Rp. 2.712.844.067 (dua milyar tujuh ratus duabelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000.000; (lima puluh milyar rupiah) adalah tidak berdasarkan alas hak serta tidak berdasarkan hukum sama sekali dan kabur; sehingga tuntutan kerugian materil dan kerugian immateril sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima; adapun alasannya dikarenakan Penggugat sampai saat ini belum menyerahkan lahan sebagai mitra kerja yakni seluas dua Ha perindividu. Sementara ini Penggugat mengelabui pemerintah dengan menghimpun para petani yang tergabung dalam koperasi Semegah. Koperasi ini mengurus seluruh kelompok berkelompok bukan perindividu per dua Ha dalam kelompok koperasi. Para Tergugat I sampai IV tetap pada yuris putusan Mahkamah Agung No. 2511.K.PDT/2011 tanggal 27 Juni 2012.

7. Bahwa oleh karena tidak adanya suatu kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini, maka sewajarnya apabila permohonan Sita

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaminan sebagaimana tersebut pada posita 15, atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat IV, haruslah ditolak seluruhnya;

8. Bahwa apa yang didalikan oleh Penggugat poin 13 dan poin 14 secara tegas ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat IV dan fakta hukum membuktikan bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat sendiri, yang telah menikmati dan telah menanam sawit diatas tanah para Tergugat I dan Tergugat IV dan waris lahan seluas 147 Ha, berdasarkan kesepakatan pada tanggal 28 April 1997, dan akan dibagikan setelah 48 bulan kepada perindividu seluas 2 Ha, dan lahan yang telah diserahkan tersebut sudah ditanami sawit oleh pihak Penggugat dan tidak pernah merawat dan dijadikan hutan belukar dan apabila masyarakat penyerah lahan membersihkan dan buahnya dipanen itu dianggap pencuri, sehingga jelas secara Yuris justice maupun Logical Penggugat telah Wanprestasi, dan menjadi pertanyaan besar kapan lahan itu akan dibagikan kepada masyarakat per-individu dua (2) Ha, sehingga akibat hukumnya dalam perkara No: 13/PDT.G/2010/PN.SGU, Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnyadan Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagiannya; hal mana Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan benar dan sempurna, dalam perkara tersebut;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat I dan Tergugat IV tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat IV mohon kepada bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-

III. DALAM REKONPENSİ (GUGAT BALIK);

Bahwa, mohon diperkenankan Tergugat I dan Tergugat IV, mengajukan Gugat Balik atau Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat Rekopensi menyatakan terlebih dahulu bahwa seluruh jawaban eksepsi dan Dalam Pokok Perkara yang telah diuraikan diatas, mohon dianggap sebagai bagian dari dalil-dalil Gugatan Rekopensi ini;
2. Bahwa secara fakta maupun de jure, Tergugat Rekopensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat I dan Penggugat IV Rekopensi dengan tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak menepati janji untuk membagikan lahan 2 (dua) Ha, dari lahan seluas 147 Ha, yang telah diserahkan oleh Waris dan Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi IV perindividu sesuai kesepakatan lisan yang dituangkan dalam pernyataan bersama pada tanggal 28 April 1997;
3. Bahwa dengan adanya Ingkar Janji (Wanprestasi) oleh Tergugat Rekopensi, maka Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi IV, serta waris lainnya jelas mengalami kerugian yaitu bertahun-tahun Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi IV dan waris lainnya menunggu pembagian lahan 2 (dua) Ha per-individu, dari lahan seluas 147 Ha, yang telah diserahkan oleh Waris dan Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi IV, sehingga dengan demikian Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi IV mengalami kerugian yaitu kerugian material dan kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi IV dan Waris lainnya sebesar Rp. 58.000.000.000. (lima puluh delapan milyar rupiah), dengan perincian adalah sebagai berikut:
 1. Kerugian material akibat perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat Rekopensi dengan tidak melaksanakan pembagian lahan 2(dua) Ha per-individu yaitu dari tahun 1997 sampai tahun 2017 diatas lahan 147 Ha Terhitung dari tahun 2001 sampai sekarang yakni pertahun Rp.500.000.000, X 12 tahun adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyard Rupiah).



2. Kerugian Moril yaitu menyangkut nama baik Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi IV dan Waris lainnya yang selama ini dilecehkan dan diderita oleh Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi IV, sering dipanggil dan dikejar polisi karena dituduh melakukan pencurian memanen buah sawit milik Tergugat Rekopensi sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh milyar rupiah).
4. Bahwa berdasarkan kerugian yang telah Penggugat Rekopensi kemukakan diatas, maka Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi IV, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk dapat mengabulkan Gugatan Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi IV dengan menghukum Tergugat rekopensi untuk membayar semua kerugian yang telah dialami selama ini kepada Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi IV sebesar RP...

Berdasarkan hal-hal dan atau alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi IV, mohon kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dapat memeriksa dan mengadili perkara daftar NO: 18/PDT.G/2016/PN.SAG. serta memberikan putusan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak; . Error in Persona: Salah Sasaran dan : Kabur/ Obscure Libel;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat I dan Tergugat IV;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat IV tidak dapat diterima;

III. DALAM GUGATAN REKOPENSI;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekopeni dari Penggugat Rekopeni I dan Penggugat Rekopeni IV seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekopeni telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat Rekopeni I dan Penggugat Rekopeni IV;
3. Menghukum Tergugat Rekopeni untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekopeni I dan Penggugat Rekopeni IV yaitu kerugian material dan kerugian immaterial sebesar RP.....

DALAM SEMUA ACARA:

1. Membebaskan semua biaya perkara dalam semua acara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi;-
2. Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekopeni I / Tergugat Rekopeni I dan Penggugat Rekopeni IV/ Tergugat Rekopeni IV, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat II dan Tergugat III

1. Bahwa pertama-tama Tergugat II dan Tergugat III menganggap apa yang telah Penggugat Gugat merupakan suatu upaya yang merupakan tindakan tidak patuh hukum, dimana sebelumnya gugatan yang Penggugat buat ini adalah gugatan yang mana terlebih dahulu Tergugat II dan Tergugat III gugat ke Penggugat;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari hasil gugatan Tergugat II dan Tergugat III terdahulu Mahkamah Agung No reg: 2511 K/Pdt/2011 tertanggal 27 Juni 2012 telah mengabulkan apa yang Tergugat II dan Tergugat III gugat;
3. Bahwa Penggugat sepertinya tidak mengerti hukum dimana Putusan Pengadilan Negeri No reg: 13/Pdt.g/2010/PN.Sgu dijadikan acuan untuk menguatkan gugatannya, padahal putusan tersebut telah dimenangkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
4. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat pada angka 11 dalam gugatannya suatu perbuatan yang memaksa, dimana hal tersebut merupakan upaya Hukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mendapatkan hak dari objek sengketa tersebut sesuai dengan surat kesepakatan bersama tanggal 28 april 1997;
5. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat II dan Tergugat III untuk menguasai lahan tersebut ialah berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung No reg: 2511 K/Pdt/2011 tertanggal 27 Juni 2012 jelaslah lahan seluas 42 Ha tersebut telah menjadi hak prioritas Tergugat II dan Tergugat III.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Maka terbukti secara hukum gugatan Penggugat lah yang merupakan melawan hukum dikarenakan penggugat telah memaksa kehendak dan tidak menaati hukum atas putusan yang mempunyai kekuatan hukum (incrach) tersebut. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah Para Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan jawaban para tergugat:
2. Menyatakan Gugatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum:



3. Menyatakan jawaban para tergugat adalah tepat dan beralasan atas hukum; Menghukum Penggugat membayar ganti rugi atas adanya gugatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sag tanggal 8 Juni 2017, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat/Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Telah membaca, Akta Permohonan Banding No. 18/Pdt.G/ 2016/PN Sag Jo No. 3/Akta.Pdt/2017/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sag tanggal 8 Juni 2017 ;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Sag., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 Juni 2017 dan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sag, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 07 Juli 2017;

Telah membaca, Tanda Terima Memori Banding No. 18/Pdt.G/2016/PN Sag Jo No. 3/Akta.Pdt/2017/PN Sag tanggal 3 Juli 2017 dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau ;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sag, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Juli 2017 serta masing-masing Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 18/PDT.G/2016/PN Sgu. kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding II semula Tergugat II yang masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 6 Juli 2017 ;

Telah membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sag Jo Nomor 3/Akta.Pdt/2017/PN Sag tanggal 18 Juli 2017

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau ;

Telah membaca, masing-masing Relaas Pemberitahuan / Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sag. kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat yang masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Juli 2017 ;

Telah membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sag Jo Nomor 3/Akta.Pdt/2017/PN Sag tanggal 20 Juli 2017 dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau ;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan / Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sag. kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Juli 2017 serta Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 18/PDT.G/2016/PN Sag kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 25 Juli 2017 ;

Telah membaca, masing-masing Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, dimana telah memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juli 2017 dan membaca masing-masing Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Terbanding Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sgu.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sanggau, dimana telah memberi kesempatan pula kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Juli 2017, yang mana agar masing-masing pihak tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini mempelajari berkas perkara dimaksud ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya di dalam pokok perkara telah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard), hal mana dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan Nebis In Idem dengan didasarkan pada bukti T.I -11, T.II-1, T.III-1 dan T.IV-11 ternyata yang menjadi pihak adalah Sarinus Jawai Alias Jawai Anak Dari Jangan, Thomas Taurus dan PT Kebun Ganda Prima (KGP) selain itu juga obyek yang disengketakan adalah obyeknya sama dengan perkara nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Sgu vide bukti T.I -11 dan T.IV-11, hal ini juga sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang masing-masing pihak menyatakan obyek tanah sengketa adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara perdata nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Sgu, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan perkara terdahulu yang pernah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 13/Pdt.G/2010/PN Sgu (vide bukti T.I -11, dan T.IV-11), Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan No.10/PDT/2011/PT.PTK(vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.I -12 dan T.IV-12) serta putusan Mahkamah Agung RI No. 2511 K/Pdt/2011 tertanggal 27 Juni 2012 (vide bukti T.I -11, T.II-1, T.III-1 dan T.IV-11);

Menimbang, bahwa akan tetapi justru sebaliknya Pembanding di dalam memori bandingnya tertanggal 3 Juli 2017 pada pokoknya sangat keberatan, mengingat Pihaknya yang tidak sama atau berbeda dan obyek gugatannya juga tidak sama atau berbeda serta alasan / dalil gugatannya yang juga tidak sama atau berbeda pula dengan perkara yang terdahulu, sehingga Penggugat mengajukan upaya hukum banding melalui Kuasa Hukumnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana yang sudah disebutkan diatas dan Pemeriksaan Setempat tersebut adalah didasarkan pada pengakuan dari Penggugat bahwa tanah obyek sengketa memang sama dengan obyek sengketa terdahulu, yang mana diakui di atas lahan kelapa sawit milik Penggugat seluas 42 (empat puluh dua) hektar di atas HGU milik PT Kebun Ganda Prima seperti dikemukakan pula pada memori bandingnya oleh Pembanding dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pengakuan Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut merupakan fakta yang ditemukan Hakim dipersidangan, oleh karena itu hasil pemeriksaan setempat tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi Hakim, maka apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya itu sudah benar dan tepat sesuai dengan yang telah disebutkan pula oleh Para Terbanding pada masing-masing Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sag tanggal 8 Juni 2017, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum maupun alasan-alasan dalam memutus perkara gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, karena pada hakekatnya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai gugatan yang Nebis in Idem, karena apa yang ada didalam gugatan tersebut telah memenuhi kriteria, yaitu sebagai berikut :

- 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- 3) Putusan bersifat positif;
- 4) Subyek atau pihak yang berperkara sama;
- 5) Obyek gugatan sama,

sehingga gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan Nebis In Idem dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seperti yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) tersebut, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan, baik yang ada Dalam Konvensi, yakni Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara itu sendiri dan Dalam Rekonvensi serta Dalam Konvensi dan Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya dijadikan dasar hukum putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sag tanggal 8 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan atau dikuatkan ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan di tingkat pertama maupun dalam peradilan di tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang jumlahnya untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari R.Bg. dan Undang undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 18/Pdt.G/2016/ PN Sag tanggal 8 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2017 oleh kami RONIUS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BINTORO WIDODO, SH. dan DONNA H. SIMAMORA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat NO : 71/PDT/2017/PT KAL BAR, tanggal 21 Agustus 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. H.M. JULIADI RAZALI, SH., S.Ip., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. BINTORO WIDODO, SH.

RONIUS, SH.

2. DONNA H. SIMAMORA, SH.

Panitera Pengganti,

Dr. H.M. JULIADI RAZALI, SH., S.Ip., MH.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp.139.000,00 |
| Jumlah | Rp.150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)